

BUPATI MUSI BANYUASIN

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 72 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 42.P/HUM/2016, ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang - Undang yang lebih tinggi yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak dalam Kabupaten Musi Banyuasin maka

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa serta berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan atau sampai terpilih dan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

29. Pendata Mata Pilih adalah panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa untuk mendata penduduk yang mempunyai hak pilih berdasarkan daftar pilih sebelumnya dan daftar kependudukan yang telah ada.
 30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 31. Pendukung adalah perseorangan atau sekelompok orang penduduk desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi calon Kepala Desa yang didukungnya yang dibentuk oleh calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 33. Pemantau adalah petugas yang melakukan pemantauan pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pejabat Struktural, Aparat Keamanan, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat.
 34. Panitia Pembantu adalah Panitia yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) membantu Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Desa dalam menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
2. Ketentuan huruf b, huruf d diubah dan huruf c, huruf e, huruf f dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- b. Pembentukan dan penetapan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah;
- c. dihapus;

- d. Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati;

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;

(3) Penjabat Kepala Desa, Ketua BPD dilarang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihapus berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Panitia inti Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

b. dihapus;

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) BPD membentuk Tim Pemantau tingkat Desa disampaikan kepada Bupati;

(2) Tim Pemantau Tingkat Desa sebagaimana dimaksud

ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang;

(3) Tim Pemantau Tingkat Desa terdiri dari unsur lembaga desa dan tokoh masyarakat desa;

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf e, huruf m, huruf o diubah dan huruf g dihapus, serta di tambah 2 huruf baru huruf q huruf r sehingga Pasal 31 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun nol bulan pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. bebas dari narkoba berdasarkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan dan/atau Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan;
 - n. membuat visi dan misi secara tertulis;
 - o. izin tertulis bagi PNS dari pejabat pembina bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan izin tertulis dari Komandan, anggota Polri/ karyawan/ perusahaan BUMN/ BUMD/swasta izin tertulis dari Pimpinan;
 - p. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
 - q. surat pengunduran diri bagi anggota BPD dan lembaga desa.
 - r. surat cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah serta di tambah 2 (dua) huruf baru huruf s dan huruf t sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- d. fotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - g. surat keterangan terbukti tidak menggunakan narkoba berdasarkan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan dan/atau Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan;
 - s. surat keterangan masih dalam proses Keputusan

Bupati tentang pemberhentian anggota BPD yang mengundurkan dari Dinas PMD;

t. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika terbukti terlibat Narkotika.

10. Ketentuan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat izin cuti tertulis dari Bupati;

(5) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan diberhentikan anggota BPD;

(6) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana harus mendapat surat izin cuti tertulis dari Camat.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Penyampaian Visi dan Misi calon Kepala Desa di hadapan Camat, Lembaga Desa, Panitia Pemilihan dan masyarakat desa.

(8) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tahapan Pemilihan Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf g dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru, huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila :

g. tanda coblos tembus secara garis lurus, terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat

suara sepanjang tidak mengenai kotak calon Kepala Desa lain

(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- i. tanda coblos yang dicoblos lebih dari satu terdapat dua hasil pencoblosan yang tidak simetris dari lipatan surat suara.

13. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa, pada Desa dengan lebih dari 1 (satu) TPS, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah surat suara sah terbanyak;
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa, pada Desa dengan hanya 1 (satu) TPS, maka akan dilakukan pemilihan Kepala Desa ulang untuk kedua dan/atau lebih calon yang memperoleh suara sah terbanyak sama;
- (4) Pemilihan Kepala Desa ulang yang dimaksud pada ayat (3) biaya dibebankan kepada kedua dan/atau lebih calon yang memperoleh suara sah terbanyak sama;
- (5) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak adalah calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia maka calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) BPD menetapkan surat keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan dari berita acara hasil pemilihan Kepala Desa yang laporkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
- (2) BPD menyampaikan surat perihal mohon pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih, dilampirkan

semua dokumen pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat;

- (3) Dokumen pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk dokumen asli panitia pemilihan Kepala Desa dan dokumen asli persyaratan calon Kepala Desa yang disusun oleh BPD dan panitia pemilihan Kepala Desa difasilitasi oleh Penjabat Kepala Desa, melalui Camat disampaikan kepada Bupati;
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPD tidak segera menetapkan dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat dapat mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari panitia pemilihan dan dilengkapi dokumen dan berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan;
- (5) Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (6) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari menyelesaikan perselisihan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa.

16. Ketentuan huruf c, huruf e diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Perkara atas keberatan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 62 ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten :

- c. apabila gugatan keberatan terhadap hasil pemilihan tidak dapat diputuskan oleh Panitia Tingkat Kabupaten calon Kepala Desa dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah keluar keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - d. dihapus;
 - e. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bersifat final dan mengikat.
17. Ketentuan Pasal 65 ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (9) dan ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (9) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah dilantik melaksanakan serah terima jabatan di desa paling lama 6 (enam) hari setelah pelantikan difasilitasi oleh BPD dan Camat;
 - (10) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Desa, dengan memori serah terima jabatan meliputi :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
18. Ketentuan Pasal 67 ayat (5) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti

tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil dapat melalui usulankan oleh Camat;

- (6) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil dapat usulankan oleh Camat sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan dilaksanakan oleh BPD difasilitasi oleh Penjabat Kepala Desa dan Camat;
- (7) Laporan ketua BPD kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

19. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati maka Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa;
- (3) Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa tidak mendapat wewenang dan Hak Kepala Desa atau dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian Perangkat Desa maupun Lembaga Desa lainnya;
- (4) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menjabat sampai ada

ketetapan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 75

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan karena habis masa jabatan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena menunggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diusulkan oleh Camat tetap memperhatikan aspirasi dari BPD;
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama (1) satu tahun dan/atau sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa atau hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- (5) Wewenang, tugas, hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa;
- (6) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatan sebelum habis masa jabatannya apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena telah menduduki jabatan tertentu/ menjadi tersangka/ dinilai tidak cakap/ melanggar larangan Kepala Desa/ terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan oleh Camat atau berdasarkan laporan BPD kepada Bupati.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

kepala Desa diberhentikan.

- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa khusus, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kegiatan yang meliputi dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
 - c. panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 - d. panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud huruf b jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - e. panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud huruf d bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
 - f. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu;
 - g. penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 - h. dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - i. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 1. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 2. tingkat pendidikan; dan/atau
 3. seleksi tambahan dapat melalui lembaga resmi pemerintah dan/atau tenaga ahli.
 4. hasil seleksi final dan mengikat.
 - j. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7(tujuh) hari;

k. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud huruf j BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

22. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. dalam hal biaya pemilihan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa biaya pemilihan dapat dibebankan kepada calon Kepala Desa dengan kesepakatan dalam berita acara kesepakatan dalam musyawarah desa.
 - e. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi

- bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- g. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati perlindungan anak;

- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
23. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mendapat surat izin cuti tertulis dari Bupati, sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 6 Juli 2018
BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 6 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI